



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Kampus Karangmalang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode Pos 55281 Telepon (0274) 586168 Fax (0274) 586168

Laman: <https://uny.ac.id> E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 61.1/UN34/VII/2025

TENTANG

**TIM REVIEWER HILIRISASI RISET UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Hilirisasi Riset Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2025, dipandang perlu menetapkan tim reviewer hilirisasi riset;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Tim Reviewer Hilirisasi Riset Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022, Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);

4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 08/UN34/MWA/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG TIM REVIEWER HILIRISASI RISET UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Reviewer Hilirisasi Riset Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2025 dengan daftar tim reviewer sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Reviewer Hilirisasi Riset Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Reviewer Hilirisasi Riset Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2025.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan Rektor ini dibebankan pada Anggaran Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Juli 2025



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA,

SUMARYANTO

NIP 196503011990011001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 61.1/UN34/VII/2025
TANGGAL 1 JULI 2025
TENTANG
TIM REVIEWER HILIRISASI RISET UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA

DAFTAR TIM REVIEWER

No.	Status Reviewer	Nama Reviewer	NIDN	Asal Perguruan Tinggi Reviewer	Bidang Kompetensi	Nomor Ponsel (Aktif WA)
1	Internal	Prof. Dr. Dra. Eli Rohaeti, M.Si.	0029126907	Universitas Negeri Yogyakarta	Saintek	082220953934
2	Eksternal	Dr. Windi Wulandari Iman Utama, M.Pd.	0525109002	Universitas PGRI Yogyakarta	Sosial Humaniora	082225450008



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUMARYANTO
NIP196503011990011001